



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 04 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Citra Bangun Persada Rt 014 Rw 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sabamban, 06 September 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Peramuan Ujung Rt 011 Rw 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Dan Sekarang Berada Di Lembaga Pemasarakatan Di Jalan H. Mistar Cokrokusomo Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 15 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : ----- tanggal 24 September 2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, pada pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Wali dan sekaligus yang menikahkan bernama Anak Pertama (saudara kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sabran dan Nor Ain, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang juga berada di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, tempat lahir Banjarbaru, tanggal 04 April 2013 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

Hal. 2 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang dan meminum-minuman keras, hal tersebut terlihat jelas ketika Tergugat pulang entah dari mana dalam keadaan mabuk berat;
8. Bahwa, puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat mengantarkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
9. Bahwa, Tergugat ditahan oleh pihak berwajib karena kasus narkoba jenis sabu-sabu, yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarbaru di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sejak bulan April 2019 hingga sekarang;
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 18 Oktober 2019 dan 28 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat mengaku telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2011 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan wali nikah

Hal. 4 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat bernama Anak Pertama dan disaksikan 2 orang saksi bernama Sabran dan Nor Ain dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tertanggal 13 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK ----- tertanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan suami isteri Nomor ----- tertanggal 24 September 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan tidak tercatat Nomor ----- tertanggal 24 September 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 September 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Komp. Citra bangun persada No. c-14 RT.014 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2011 menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Anak Pertama dan penghulu Mahderi dan disaksikan oleh 2

Hal. 5 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, bernama Sabran dan Nor Ain serta adanya ijab kabul secara lancar dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang pertama meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasayarakatan masalah narkoba;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 13 Mei 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Pos Indonesia, tempat kediaman di Jalan Komp. Belakang wengga tahap 5 pondok aliya asri No. 04 RT.36 RW.02 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 menurut agama Islam di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Hal. 6 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Anak Pertama dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Saksi I dan Saksi II serta adanya ijab kabul secara lancar dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak namun yang pertama sudah meninggal dan yang kedua kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasayarakatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengaku telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2011 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Anak Pertama dihadapan penghulu Mahderi dan disaksikan 2 orang saksi bernama Sabran dan Nor Ain dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;
2. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja ;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai syari`ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa tujuan Penggugat ingin mengesahkan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa sejak 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

Hal. 10 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنه

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diisbatkan (disahkan) dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 HIR dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**.) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Agustian Raihani, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Pu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.551/Pdt.G/2019/PA.Bjb.